Taufiq Hiola dan Rahmat Hiola, S.Psi, menjadi atas nama Penggugat **(Asni Doda S.Pd.)** sehingga terhadap Petitum angka 7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga pihak Penggugat adalah pihak yang menang dan pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga kepada Para Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya oleh karena pihak Para Tergugat pada posisi yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi kuasa Hukum Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Jual Beli dibawah tangan antara MUHSIN TUKI/suami Penggugat sebagai pembeli dengan AISA HIOLA/orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penjual atas masing-masing :
   2.1 Jual beli tanah seluas 2000M² (dua ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo yang bersertifikat hak milik nomor 486 atas nama Taufiq Hiola dengan batas-batas:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Samsudin Rahman dan tanah milik keluarga hiola/pekuburan.
   - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahim Doda dan tanah milik Mukhtar Muhammad
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdullah Pirus
   - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Jual beli tanah seluas 1877M² (Seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo yang bersertifikat hak milik nomor 487 atas nama dahulu Aisa Hiola sekarang Hidayat Hiola, Taufiq Hiola, Rahmat Hiola, S.Psi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rusli Datau I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Hiola/pekuburan dan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdullah Pirus
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Jantu dan Hasim Yahya

3. Menyatakan Sah dan Mengikat Kwitansi pembayaran tanah bersertifikat SHM 486 atas nama Taufiq Hiola tertanggal 21 Maret 2001 dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Transaksi tertanggal 7 Mei 2001 dengan harga Rp15.904.000 (lima belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Kwitansi pembayaran tanah bersertifikat SHM 487 atas nama dahulu Aisa Hiola sekarang Hidayat Hiola, Taufiq Hiola dan Rahmat Hiola, S.Psi, tertanggal 18 Februari 2004 dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan transaksi tertanggal 16 Februari 2005 dengan harga Rp8.118.000 (delapan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menetapkan secara hukum jual beli dan penyerahan Sertifikat SHM nomor 486 dan Sertifikat SHM nomor 487 antara Almarhum Muhsin Tuki sebagai Pembeli dengan Almarhumah Aisa Hiola sebagai Penjual mengikat kepada pihak yang menandatangani jual beli kwitansi serta mengikat pula kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo) untuk memproses balik nama Sertifikat SHM 486 atas nama Taufiq Hiola dan Sertifikat SHM 487 atas nama dahulu Aisa Hiola sekarang Hidayat Hiola, Taufiq Hiola dan Rahmat Hiola, S.Psi, menjadi atas nama Penggugat **(Asni Doda S.Pd.)**
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.911.500,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh kami **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H M.H.**, dan **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYAM KHALI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II yang dilangsungkan persidangan secara e court ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.	Daimon D. Siahaya, S.H.
Ttd	
Muammar Maulis Kadafi, S.H., MH.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
ATK	:	Rp	150.000
Biaya Panggilan	:	Rp	686.500
PNBP Panggilan	:	Rp	50.000
Biaya Pemberitahuan	:	Rp	125.000
Pemeriksaan Setempat			
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	790.000
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	1.911.500

Dipindai dengan CamScanner